

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

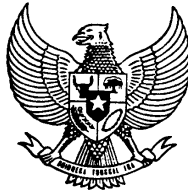
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Pasal 50 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Moh. Taufik Makarao
2. Abdul Rahman Sabara

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 5 April 2018, Pukul 11.11 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Slamet Riyanto
2. Arifudin
3. Arrisman
4. Siti Nur Intihani

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Erwin Fauzi
3. Anita Firmanti
4. Arie Setiadi Moerwanto
5. Soebagiono
6. Sugiyarto
7. Siti Martini
8. Darda Daraba
9. Iwan Zarkasi
10. Arief Rachman

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Assalamualaikum wr. wb. Kami perkenalkan dari Pemohon, sebelah kiri saya, Pak Slamet Riyanto, S.H., M.H. Saya sendiri Arrisman. Sebelah kanan saya, Arifudin, S.H., M.H. Dan sebelah kanan ujung, Siti Nur Intihani, S.H., M.H. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir? Silakan.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Pemerintah sebagai Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Ujung sebelah kiri kami, Prof. Anita Firmanti, Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Kemudian selanjutnya, Bapak Ir. Arie Setiadi Moerwanto, Beliau Diploma IHE, Beliau Dirjen Bina Marga. Kemudian, Ir. Soebagiono, M.Sc., Sekretaris Ditjen Bina Marga. Kemudian, Ir. Sugiyarto, M.T., Direktur Jalan Bebas Hambatan. Sebelah kiri kami, Ibu Siti Martini, Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR. Sebelah kanan kami, Ir. Darda Daraba, M.Si., Sekretaris BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol). Kemudian di belakang, Ir. Irwan Zarkasi, M.Sc., Ir. Arief Rachman, M.Sc., Direktur di dalam Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kami sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM Ninik Hariwanti dan Bapak Erwin Fauzi, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia, sekaligus akan keterangan Pemerintah akan dibacakan oleh Ibu Prof. Anita Firmanti (Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR). Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Persidangan hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena DPR berhalangan, langsung ke Kuasa Presiden. Silakan, yang bacakan Prof.

6. PEMERINTAH: ANITA FIRMANTI

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. Muhammad Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Dalam hal ini perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah. Menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 50 ayat (6) sepanjang kata *tertentu* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang Jalan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Rahman Sabara, M.S.Is., M.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Perbaikan Permohonan tanggal 19 Maret 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Pasal 50 ayat (6) sepanjang kata *tertentu* Undang-Undang Jalan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa Para Pemohon adalah pengguna jalan tol aktif sejak tahun 1994 hingga saat ini. Para Pemohon menganggap bahwa pembebanan biaya kepada Para Pemohon dan masyarakat luas, yaitu atas pemakaian jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu berakibat pada ketidakpastian beban biaya yang menjadi tanggungan Para Pemohon dan masyarakat pengguna jalan tol. Padahal, secara konstitusional setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, in casu batas

waktu tentang pembebanan jalan tol kepada Para Pemohon dan masyarakat pengguna lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UUKIP.

2. Bahwa menurut Para Pemohon, prinsip konsesi dalam pengusahaan jalan tol yang diatur dalam Pasal 50 ayat (6) undang-undang a quo tidak menetapkan jangka waktu yang jelas. Di samping itu, dalam pengaturan konsesi tersebut, juga tidak ada perintah kepada pejabat yang terkait untuk menetapkan jangka waktu konsesi, sehingga pasal a quo tidak memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
3. Bahwa dalam prinsip perikatan atau perjanjian, ketentuan tentang waktu adalah merupakan prasyarat yang sifatnya mutlak (*absolute conditionally*), sehingga setiap perikatan atau perikatan harus menentukan jangka waktu yang jelas dan tidak dibenarkan jangka waktu dibuat samar dan hanya ditetapkan oleh pelaksana, sehingga pasal a quo tidak mencerminkan undang-undang yang baik dan taat pada asas pembentukannya.
4. Rumusan frasa *dalam jangka waktu tertentu* dalam Pasal 50 ayat (6) undang-undang a quo tidak memiliki ketentuan waktu yang tepat dan jelas, sehingga tidak dijiwai dengan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Bahwa Pasal 50 ayat (6) undang-undang a quo berpotensi menjadikan penyalahgunaan dan penggelapan terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sebab, jalan tol yang semestinya beralih kepada negara, tetapi karena masa konsesi tidak jelas dan pasti, maka negara akan mengalami kerugian dan dampaknya terhempasnya hak masyarakat terhadap pemanfaatan jalan tol sebagai bagian dari cabang-cabang produksi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Sehingga Para Pemohon meminta pasal a quo harus ada pembatasan waktu agar jelas pertanggungjawaban atas kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, yaitu menyangkut kata *tertentu* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai paling lama 20 tahun.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan a quo Undang-Undang Jalan. Karena menurut Pemerintah, Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya tidaknya dihalangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan a quo Undang-Undang Jalan dengan alasan sebagai berikut.

- a. Menurut Pemerintah, permasalahan Para Pemohon terkait dengan keberatan mengenai ketidakpastian jangka waktu konsesi yang dihubungkan dengan pembebanan biaya adalah tidak terkait dengan isu konstitusionalitas keberlakuan norma. Karena sesungguhnya, dalam penjelasan pasal a quo telah disebutkan bahwa ketentuan jangka waktu pengoperasian dituangkan dalam perjanjian. Kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut tidak bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak memiliki hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Karena jalan tol merupakan jalan lintas alternatif yang kepada masyarakat pengguna jalan diberikan pilihan dan kebebasan untuk menggunakan jalan tol tersebut, sehingga permasalahan Para Pemohon lebih kepada constitutional complaint daripada constitutional review.
- b. Bahwa ketentuan mengenai masa waktu konsesi merupakan open legal policy dari pemerintah yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya dengan memerhatikan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan prasarana jalan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu atau vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan dan sudah sepatutnya jika Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan

Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dengan norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis Undang-Undang Jalan sebagai berikut.

Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat, serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah.

Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan pemisahan antara peran regulator dan operator, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut berpartisipasi, termasuk pengaturan mengenai konsesi.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan rumas ... rumusan frasa *tertentu* dalam Pasal 50 ayat (6) undang-undang a quo tidak memiliki ketentuan waktu yang tepat dan jelas, serta tidak dijiwai dengan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pembebanan biaya pemakaian jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu tersebut berakibat pada ketidakpastian beban biaya yang

menjadi tanggungan Para Pemohon dan masyarakat pengguna jasa tol, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa terkait dengan pengusahaan jalan tol dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan dan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Jalan yang menyatakan bahwa pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol, yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka biaya atas pengembalian investasi, pemeliharaan jalan tol, serta pengembangan jalan tol dibebankan kepada masyarakat selaku pengguna jalan tol selama masa konsesi penggunaan jalan tol.
- b. Bahwa masa konsesi pengusahaan jalan tol diatur dalam Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Jalan yang menyatakan, "Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol." Dan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu pengoperasian yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol selanjutnya disingkat PPJT.
- c. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Jalan tersebut, maka dalam setiap PPJT diwajibkan untuk menetapkan masa konsesi pengusahaan jalan tol. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol, selanjutnya disebut PP Jalan Tol.
- d. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP Jalan Tol, dinyatakan bahwa konsesi adalah izin pengusahaan jalan tol yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. Jangka waktu konsesi ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan.
- e. Berdasarkan fakta bahwa tidak ada satu pun konsesi pengusahaan jalan tol yang tidak memiliki jangka waktu yang jelas. Namun demikian, tentunya jangka waktu tersebut tidak harus sama untuk setiap konsesi pengusahaan jalan tol. Konsesi pengusahaan jalan tol mempunyai ... mempunyai jangka waktu berbeda-beda disesuaikan dengan rencana pengusahaan atau business plan yang memperhitungkan rencana investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan, serta proyeksi pendapatan dari tarif tol

terhadap volume lalu lintas pengguna jalan tol dengan memerhatikan kemampuan membayar dari pengguna jalan tol yang diatur dalam PP Jalan Tol sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU Jalan, khususnya dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa menteri atas nama pemerintah mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan badan usaha. Dan Pasal 64 ayat (2) huruf b yang mengatur bahwa PPJT sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang salah satunya, yaitu masa konsesi pengusahaan jalan tol. Sebagai ilustrasi, jalan tol dengan panjang 100km tentunya dapat berbeda masa konsesinya dengan jalan tol yang panjangnya ... dengan jalan tol dengan panjang 10km. Oleh karena itu, nilai ... oleh karena nilai investasinya yang berbeda.

Adapun masa konsesi dapat berbeda untuk jalan tol di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa mengingat besaran tarif tol dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan membayar atau ability to pay pengguna jalan tol. Meskipun masa konsesi berbeda-beda untuk setiap jalan tol, Undang-Undang Jalan menjamin bahwa dalam implementasinya dapat dipastikan memiliki jangka waktu yang jelas dan terukur.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal a quo tidak memiliki ketentuan waktu yang tepat dan jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena mengenai pembatasan waktu pengusahaan jalan tol telah jelas diatur dalam Undang-Undang Jalan dan PP Jalan Tol yang mengamanatkan bahwa ketentuan tersebut dimuat dalam PPJT serta dalil Para Pemohon yang menyatakan dengan pembebanan biaya pemakaian jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu tersebut berakibat pada ketidakpastian beban biaya adalah jelas tidak benar dan tidak berdasar. Karena penentuan batas waktu pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jalan dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Oleh karena itu, pasal a quo telah mengandung nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Terhadap Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya perintah kepada pejabat yang terkait untuk menetapkan jangka waktu konsesi sehingga pasal a quo tidak memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian negara serta tidaklah dibenarkan jangka waktu dibuat samar dan hanya ditetapkan oleh pelaksana, sehingga pasal a quo tidak mencerminkan

undang-undang yang baik dan taat pada masa ... pada asas pembentukannya. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jalan. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Adapun berdasarkan Pasal 64 ayat (2) PP Jalan Tol (PPJT) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai hal-hal yang salah satunya masa konsesi penggunaan ... pengusahaan jalan tol.
- b. Bahwa jangka waktu masa konsesi pengusahaan jalan tol dimuat dalam PPJT berdasarkan hasil pelelangan secara terbuka dan transparan setelah ditetapkan oleh menteri atas nama pemerintah. Dengan ditetapkannya jangka waktu masa konsesi, tentunya konsesi pengusahaan jalan tol tersebut telah dilakukan dengan memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya perintah kepada pejabat yang terkait untuk menetapkan jangka waktu konsesi adalah tidak berdasar karena perintah penetapan jangka waktu konsesi itu diatur dalam Pasal 64 ayat (2) PP Jalan Tol yang mengatur bahwa PPJT sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai hal-hal yang salah satunya masa konsesi pengusahaan jalan tol. Serta dalil Para Pemohon mengenai, "Tidaklah dibenarkan jangka waktu dibuat samar dan hanya ditetapkan oleh pelaksana," adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jalan, pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 50 ayat (6) undang-undang a quo berpotensi menjadikan penyalahgunaan dan penggelapan terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara untuk kemakmuran rakyat karena jalan tol yang semestinya beralih kepada negara, tetapi karena masa konsesi tidak jelas dan pasti, maka negara akan mengalami kerugian dan dampaknya terhempasnya hak masyarakat terhadap pemanfaatan jalan tol sebagai bagian dari cabang-cabang produksi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo berpotensi menjadikan penyalahgunaan dan penggelapan terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara dan akan merugikan negara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa jalan nasional sebagai ... dimana ... maaf, jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Kemudian, dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jalan dinyatakan bahwa jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.
- b. Bahwa jalan tol merupakan jalan umum yang bersifat alternatif. Hal ini mengandung pengertian bahwa penggunaan ... pengguna jalan diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau tidak. Dalam hal pengguna jalan tidak memilih untuk menggunakan jalan tol, maka pengguna jalan dapat menggunakan jalan nontol yang oleh karenanya pengguna jalan tersebut tidak dibebani tarif tol.
- c. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa masa konsesi tidak jelas dan pasti, sehingga negara akan mengalami kerugian adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam perusahaan jalan tol, kepemilikan aset jalan tol tidak diserahkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), namun hanya menyerahkan hak pengusahaannya yang berupa masa konsesi. Dengan demikian, jelas bahwa dalam perusahaan jalan tol, kepemilikan aset berupa jalan tol sepenuhnya tetap pada negara. Adapun setelah masa konsesi jalan tol selesai, hak perusahaan jalan tol dikembalikan kepada negara.
- d. Dalam hal konsesi perusahaan jalan tol berakhir, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (7) Undang-Undang Jalan, Pemerintah menetapkan status jalan tol dimaksud sesuai dengan kewenangannya, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) PP Jalan Tol setelah masa konsesi perusahaan jalan tol berakhir. Pemerintah dapat menetapkan jalan umum tersebut tetap difungsikan sebagai jalan tol dengan mempertimbangkan keuangan negara untuk pengoperasian dan pemeliharaan dan/atau untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan.

4. Selanjutnya terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, in casu batas waktu tentang pembebanan jalan tol kepada Para Pemohon dan masyarakat pengguna lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah memberikan keterangan bahwa terkait dengan masa konsesi yang dituangkan dalam PPJT, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan BUJT dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, bukan merupakan isu konstiusionalitas keberlakuan norma dan merupakan open legal policy pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal a quo UU Jalan telah memberikan kejelasan mengenai waktu konsesi perusahaan jalan tol sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan.

Oleh karena itu, Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Jalan telah memberikan kepastian hukum dan menjamin masyarakat tidak dirugikan oleh konsesi perusahaan jalan tol, termasuk dalam hal dilakukan perpanjangan status jalan tol setelah masa konsesi perusahaan jalan tol berakhir sehingga pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 50 ayat (6) sepanjang kata *tertentu* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon ... bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (6) sepanjang kata *tertentu*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, April 2018. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia Pak Prof. Saldi.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ... apa namanya ... untuk pertama ini untuk Pemohon, ya. Di halaman 32 sampai 37 itu, itu kan ada 12 negara yang diambil contoh bahwa negara-negara itu kan menentukan batas waktu konsesi, mulai dari Hungaria yang terakhirnya itu dicontohkan di halaman 36 itu Philippine atau Filipina.

Nah, tolong nanti dijelaskan juga di batas waktu konsesinya ini diatur dalam undang-undang atau di mana? Begitu. Karena kan, cuma batas waktu saja yang ditentukan di sini. Kalau itu kan, kita juga ada waktu batas waktunya di sini, tapi kan bedanya dalam kontrak. Nah, tolong nanti Pemohon menjelaskan ini agar kami Majelis bisa lebih komprehensif melihat kontes perbandingan ini. Itu untuk ... apa ... Pemohon.

Untuk Pemerintah, tolong Pemerintah juga mencari kejelasan soal begini. Jadi, ini kan supaya dua-duanya bisa mengajukan data. Jadi, halaman 32 sampai 37 ada 12 negara yang diambil contoh batas waktu konsesinya secara jelas. Ini contoh yang diambil oleh Pemohon diatur dalam undang-undang karena yang kita uji kan undang-undang ini, atau di tempat lain, atau di peraturan yang lain, supaya contoh ini bisa memperkuat atau sebaliknya dari Permohonan Pemohon. Itu yang pertama. Jadi, ini berlaku untuk kedua belah pihak. Nanti bisa ditambahkan dalam bentuk keterangan tambahan Pemerintah.

Yang kedua, sekalipun Pasal 50 ayat (6) ini sudah ada penjelasannya bahwa ini batas waktu disesuaikan dengan business plan itu, Pemerintah diminta untuk menambahkan keterangan, kira-kira ketika pasal ini dibahas, mengapa rumusannya menjadi seperti ini?

Karena misalnya, di dalam Permohonan juga kalau merujuk Undang-Undang Pokok Agraria itu kan ada batas waktu itu disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kalau mau menggunakan jenis-jenis hak itu. Nah, mengapa ini kemudian ditentukan tidak eksplisit batas waktunya, apa sih perdebatan yang terjadi ketika itu? Nah, tolong risalahnya itu, pendapat-pendapat dan kesimpulan akhir ketika pembahasan terkait Pasal 50 ayat (6) ini ditambahkan di Keterangan Pemerintah nantinya. Hanya dua itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Arief.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya minta penjelasan kepada Pemerintah. Pendelegasian kewenangan untuk mengatur konsesi yang diatur dalam PP, khususnya Pasal 64 jalan tol, itu di mana? Itu satu.

Saya mencoba memang Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkret, tapi untuk bisa mengabstraksikan, apakah undang-undang itu konstitusional atau ... betul atau tidak? Kita bisa berkaca pada kasus konkret.

Nah, begini. Kalau di dalam undang-undang ... ini batuk tua, ya begini ini. Ditentukan 20 tahun sama, padahal tadi di dalam penjelasan Ibu Sekjen, jelas ada jalan tol yang memerlukan pembiayaan yang mahal sekali, ada yang murah, ada perbedaan pembangunan jalan tol di Jakarta, di Jawa, atau di luar Jawa karena faktor-faktor yang berpengaruh itu sangat banyak. Kalau kemudian ditetapkan konsesi sama 20 tahun semua, itu kan bisa berakibat kalau bangun tol di Jakarta, masuk jalan tol itu harus bayar Rp5.000.000,00 karena waktunya kan pendek konsesi itu. Tapi, kalau di luar Jawa karena tanah murah dan itu masih banyak milik negara, maka pembangunannya mudah, murah, sehingga kalau masuk jalan tol bisa lebih murah, kan gitu. Ini kita ... apa namanya ... simulasikan kan begitu itu. Sehingga untuk diatur di dalam undang-undang yang rigid, tidak memungkinkan, kan gitu. Tapi, harus ada pendelegasian wewenang untuk diatur di PP dan memberi PP itu memberikan pendelegasian pada yang sifatnya luwes. Tapi karena keluwesan ini bisa ada hal-hal yang tadi dikhawatirkan oleh Pemohon, oleh karena ... tadi saya juga sudah mendengar penjelasan dari Ibu Sekjen, dalam menentukan perjanjian konsesi itu, harus menggunakan prinsip-prinsip yang tadi, good corporate goverment dan lain-lain.

Nah, saya mohon penjelasan, apakah ... seperti misalnya begini, jalan tol yang paling tua di Indonesia kan Jagorawi. Nah, saya minta contoh. Jagorawi itu sudah berapa tahun? Dan bagaimana itu, Jagorawi? Apakah itu sudah bisa kembali? Tapi, saya tadi juga mendengar, meskipun jalan tol itu sudah menjadi milik negara, tapi negara masih bisa mengatur, kemungkinan itu masih tetap difungsikan jalan tol untuk kepentingan pengembangan jalan tol investasi oleh Pemerintah, kan gitu.

Nah, ini saya mohon penjelasannya, ada uraian yang secara komprehensif dengan kita melakukan simulasi dan kasus konkret yang sudah ada sekarang ini.

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pemerintah, di dalam Pasal 50 ayat (6) yang dipersoalkan itu kan, kata *tertentu*. Nah, kalau kita melihat frasa *jangka waktu tertentu*, itu kan tujuannya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi, kaitannya dengan business plan untuk mengembalikan modal investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha, serta untuk memberi keuntungan yang wajar.

Nah, untuk kepentingan pengembalian investasi dan memperoleh keuntungan yang wajar itulah, lalu kemudian muncul norma yang ada di Pasal 51 ayat (3) bahwa terhadap pengusaha yang diberi konsesi untuk mengusahakan jalan tol itu, dibuat perjanjian. Dan di dalam perjanjian itulah diberikan jangka waktu tertentu yang tadi harus berkaitan dengan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.

Nah, mungkin Pemerintah bisa membantu kita, apakah ketika dibuat perjanjian antara pengusaha ... antara pemerintah dan pengusaha yang diberi hak konsesi itu, itu sudah bisa tergambar di dalam perjanjian itu bahwa dengan jangka waktu yang disepakati sebagai waktu hak konsesi pengusaha, itu modal investasi dan keuntungan sudah bisa kembali? Saya menanyakan itu karena di uraian Pemerintah tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa bisa saja perjanjian itu diperpanjang. Artinya, setelah perjanjian pertama, pemberian hak konsesi itu selesai, kan tidak serta-merta di ... kembali ke Pemerintah, bisa saja di ... bisa saja perjanjiannya diperpanjang lagi.

Nah, itu sebabnya, menurut saya, penting Pemerintah menjelaskan, apakah di perjanjian pertama itu sudah tergambar bahwa jangka waktu yang ditentukan misalnya 10 tahun, 20 tahun, itu sudah

pasti bahwa modal investasi sudah kembali dan sudah ada keuntungan? Karena bayangan saya kalau mestinya sudah kembali modal investasi dan sudah ada keuntungan, mestinya jangan lagi diperpanjang perjanjiannya, jangan lagi diperpanjang konsesinya, mestinya diambil lagi Pemerintah, sehingga orang lewat di jalan tol tidak perlu membayar lagi.

Tapi dari keterangan tadi, Ibu menjelaskan bahwa bisa saja diperpanjang lagi. Apakah alasan memperpanjang yang kedua itu karena modal investasi belum kembali atau belum memperoleh keuntungan secara wajar? Atau memang masih diberi lagi kesempatan untuk mencari keuntungan? Nah, tolong penjelasan Pemerintah untuk itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Masih ada yang tersisa yang mungkin relevan saya tanyakan. Memang kalau saya cermati Permohonan Pemohon ini kan, ada ... apa ... trigger gitu yang memicu bahwa ada merasa tidak adanya transparansi, soal transparansi itu. Sehingga sebenarnya kalau saya lihat ilustrasi yang disampaikan Pemohon bahwa ada beberapa jalan tol di Malaysia yang konsesinya memang tidak sama ini. Ada yang 15 tahun, ada yang 30, ini sudah 10 tahun, 34 tahun. Ini memang bervariasi sangat tergantung kepada apa yang menjadi komponen tadi itu. Kapan investasi itu kembali dan kemudian keuntungan yang wajar itu sudah diperoleh. Tapi persoalannya, mungkin yang dipersoalkan Pemohon itu kan, berkaitan dengan Pasal 28F tadi, yang Ibu katakan bahwa itu bukan isu konstitusional. Padahal itu mestinya hal-hal yang sifatnya mendasar yang harus dijawab malahan.

Nah, sekarang kalau tidak Ibu mengatakan bahwa ini atau Pemerintah mengatakan bahwa ini bukan isu konstitusional, selama ini akses publik didapat dari mana? Misalnya seperti disampaikan Prof. Arief tadi, untuk jalan Tol Jagorawi, itu dibangun tahun 1973, ini sudah ... kalau orang menikah sudah punya cucu ini, hampir 50 tahun, kan? Tapi sampai sekarang juga masih masyarakat yang membayar seperti tadi yang esensi kan, Ibu katakan bahwa sebenarnya tarif tol itu adalah masyarakat, kemudian secara tidak langsung membayar investasi itu yang dilakukan oleh badan usaha itu.

Yang saya tanyakan kembali ke tadi itu, bagaimana akses bahwa masyarakat itu bisa? Kalau perlu, Ibu, mungkin Mahkamah diberi data-

data, berapa ada jalan tol di Indonesia ini? Kemudian konsesinya masing-masing berapa tahun, kemudian disertai estimasi, rincian pengembalian investasi plus keuntungan yang wajar tadi. Karena di sini ini mungkin kan menjadi ruang kecurigaan ini dan menjadi hak setiap warga negara sebenarnya untuk mendapatkan akses informasi itu, Ibu.

Jangan justru kemudian dibelokkan bahwa ini bukan isu konstitusional, justru ini sangat mendasar yang kaitannya dengan soal mungkin menagih kejujuran dari Pemerintah barangkali, kan? Jadi, ya, sekarang masyarakat sudah kritis, jadi seperti anak dan bapak itu. Kalau dikasih dengan baik-baik tidak ... minta dikasih ... minta dengan cara baik-baik tidak dikasih kan, uang di dompet orang tuanya dicolong, kan? Gitu, kan? Nah, jangan seperti itu. Ini kan, kita me-drive anak supaya juga jujur, begitu.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, nanti Mahkamah diberi data-data itu. Kemudian, termasuk estimasi yang saya maksudkan tadi. Saya kira, di era keterbukaan seperti ini ... dan menjadi kewajiban, dan memang mestinya tidak perlu kemudian dibelokkan dengan ini bukan isu konstitusional.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Pemerintah. Mau dijawab sekarang atau tertulis (...)

16. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon berkenan untuk dijawab secara tertulis supaya dapat komprehensif dan data-datanya supaya juga bisa jelas. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk keterangan tambahan, ya?

18. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, tadi ada juga untuk Pemohon tadi. Nanti dijelaskan, ya, dalam keterangan anu ... secara tertulis?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Ya, siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Kemudian begini. Mahkamah memerlukan keterangan pihak terkait dari Jasa Marga ya atau Bina Marga kalau tidak salah. Ya, nanti kita yang menentukan panggil. Baik.

Ya, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Pemerintah, saya ... ini permintaan Pak Ketua yang sudah disampaikan, itu saya lebih memperjelas begini.

Kita ingin mendapat keterangan dari pihak bukan Pemerintah. Kita tahu Jasa Marga itu kan BUMN, ya? Itu yang mengelola jalan tol juga dengan konsesi yang ... dengan Pemerintah, kan? Ada perusahaan swasta? Ada, ya? Nah, kita minta datanya supaya dua pihak ini bisa kita undang menjadi pihak terkait, tadi Pak Ketua inginnya begitu. Tolong nanti segera Panitera akan menghubungi Bapak, minta satu Jasa marga dan satunya pihak swasta, PT swasta yang diberi konsesi untuk mengelola jalan tol dan itu yang besar, supaya nanti kita minta datang menjadi pihak terkait dan memberi keterangan.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Yang Mulia, rencana kami akan mengajukan ahli.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Dua orang.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Yang pertama, Bapak Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. ... ibu, maaf, Ibu Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H. Dan yang kedua, Bapak Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nanti CV dan keterangan tertulisnya itu minimal dua hari sebelum hari sidang sudah diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Untuk itu (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Mohon maaf, tanggal berapa?

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya nanti, ini baru mau kasih tahu. Sabar, jangan buru-buru, ah! Baru saya mau bilang, "Untuk itu," jadi ini untuk kaitannya dengan ahli tadi. Sidang ditunda hari Kamis, tanggal 12 April 2018, pukul 11.00 WIB.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Mohon maaf, Yang Mulia. Untuk mempersiapkan tulisan dari saksi/ahli, kami mohon dua minggu, Yang Mulia, tanggal 19 April.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini. Jadi, di Mahkamah ini jadwal persidangannya memang ketat, sudah terjadwal. Jadi, sudah ... apa namanya ... waktunya itu sudah ditetapkan, tidak bisa lagi ini. Kalau seminggu, itu bisa itu. Ini dari ... ini Kamis, ya hampir dua minggu juga. Ya, begitu ya? Kamis, tanggal 12 April 2018.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Sembilan hari, cukuplah. Apalagi ahli, ahli kan cepat itu menulisnya. Kalau lama, itu bukan ahli namanya, ya. Baik, jadi begitu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, Pemerintah, sudah jelas, ya?

38. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 5 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004